

BEKAS LAPANGAN BOLA AMPERA BATANG AKAN DIUBAH JADI ALUN-ALUN BANDAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Kecamatan-Bandar-Batang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Dalam mewujudkan identitas sebagai kota pendidikan, pusat ekonomi, dan ruang terbuka hijau, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, direncanakan dibangun Alun-alun di eks Lapangan Bola Ampere.

Dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar, proyek ini diharapkan akan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

Camat Bandar, Muhammad Nasaruddin, menjelaskan bahwa proyek ini akan dimulai pada tahun 2025 dengan menggunakan dana PIK (Pembangunan Infrastruktur Kecamatan).

"Pada tahun 2025, kami memiliki program yang menggunakan dana PIK secara khusus untuk membangun Alun-alun Bandar," tuturnya, Selasa (28/5/2024).

Anggaran sebesar Rp 1,3 miliar dirasa masih kurang. Namun, ia menyakini Pj bupati, Pj sekda dan para anggota DPRD akan memenuhi kebutuhan di tahun 2025.

Alun-alun Bandar diharapkan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, sehingga penataannya harus dilakukan dengan serius.

"Oleh karena itu, dalam waktu dekat ada sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengembangan alun-alun ini."

"Namun, terkait gambaran Detail Engineering Design (DED) Alun-alun Bandar, pihak berwenang belum memiliki informasi yang pasti, karena yang membuatnya adalah dinas teknis," terangnya.

Alun-alun akan menjadi lebih hidup jika ada kegiatan kuliner.

Namun, tetap harus mematuhi aturan dan regulasi terkait jam operasional usaha.

Meskipun pembangunan alun - alun akan berlangsung di tahun 2025, Kecamatan Bandar telah memulai langkah-langkah seperti penataan trotoar di depan kantor Kecamatan.

"Insya Allah, pada akhir Desember tahun ini, akan ada tambahan trotoar di depan kantor Telkom, serta pelebaran jalan di sebelah gedung NU. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 300 juta melalui dana PIK," ungkapnya.

Kecamatan Bandar telah diprogram sebagai kota pendidikan dan pusat ekonomi, karena keberadaan PSDKU UNDIP, Ponpes Tazzaka, serta kantor-kantor pemerintahan dan perbankan.

"Kami berencana memulai dengan pembangunan monumen atau patung Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya UNDIP, SMAN 1 Bandar, SMK NU, dan Ponpes Tazzaka, Bandar mencerminkan kota pendidikan. Oleh karena itu, kita harus merencanakan dan mengelola bersama-sama," pungkasnya. (*) (Dina Indriani)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.tribunnews.com/2024/05/29/bekas-lapangan-bola-ampera-batang-akan-diubah-jadi-alun-alun-bandar-ini-harapannya>, "Bekas Lapangan Bola Ampera Batang Akan Diubah Jadi Alun-alun Bandar, Ini Harapannya", tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/pembangunan-alun-alun-bandar-transformasi-kota-pendidikan-dan-pusat-ekonomi>, "Pembangunan Alun-Alun Bandar: Transformasi Kota Pendidikan dan Pusat Ekonomi", tanggal 28 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi